



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. 6404054407700002, tempat/tanggal lahir Lampung, 04 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan -, tempat kediaman di **Kabupaten Bulungan**, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aryono Putra, S.H., M.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di “**APJ LAW FIRM**” (ARYONO PUTRA, S.H., M.H & PARTNERS) sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK. 6404051109510001, tempat/tanggal lahir Wonosari, 11 September 1951, agama Islam, pekerjaan buruh tani/perkebunan, pendidikan -, tempat kediaman di **Kabupaten Bulungan**, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 26 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 1979 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan



Hal. 1 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Gaya Baru 2, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. **xxxxxxxx**, tertanggal 14 Desember 1979 ;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di **Kabupaten Bulungan**, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia ;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama;

- **Anak Pertama**, Laki-Laki, Umur ± 31 tahun
- **Anak Kedua**, Laki-Laki, Umur ± 23 tahun
- **Anak Ketiga**, Perempuan, Umur ± 23 tahun ;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Juli tahun 2021, karena sejak bulan Agustus tahun 2019 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

- Perbedaan Pendapat dan Pertengkaran, dimana Tergugat selalu cemburu buta, menuduh Penggugat selingkuh ;
- Tergugat selalu mengatakan kata-kata kasar didepan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Tergugat selalu mau menang sendiri, sehingga selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus ;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2021 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali



Hal. 2 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tuanya di Jalan Merak (Jalur 4) RT. 19/RW. 004, Desa Selimau 1, Kecamatan Tanjung Selor Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan cerai Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;



Hal. 3 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan **talak satu ba'in sughras** Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasanya, namun Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat prinsipal tidak hadir, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kuasanya untuk menghadirkannya pada persidangan selanjutnya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan ingin mencabut gugatannya sebagaimana surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 10 September 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



Hal. 4 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.TSe



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang lagi menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya secara tertulis menyatakan ingin mencabut gugatannya, dan percabutan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.TSe dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Hal. 5 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp150.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Hal. 6 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.TSe